

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem perkawinan exogami merupakan sistem yang dianut oleh masyarakat adat batak toba. Sistem ini dalam arti positif merupakan suatu sistem dimana seseorang harus kawin dengan anggota klan yang lain atau dari marga lain. Sistem exogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan bapak, yaitu suatu cara untuk mempertahankan garis keturunan dari marga bapak. Sistem perkawinan exogami ini sudah dilaksanakan secara turun temurun, maka itu apabila dilanggar akan ada sanksi adat dari kepala adat daerah dan masyarakat sekitar.

Perkawinan pada orang Batak pada umumnya merupakan pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita yang biasa disebut *mangadati*, tetapi juga mengikat hubungan antara kaum kerabat dari si laki-laki maupun dengan kerabat si wanita. Bentuk perkawinan adat orang batak adalah perkawinan jujur, dimana adanya pemberian uang/barang jujur yang dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam

persekutuan hukum suaminya.<sup>1</sup> Maka itu, setelah perkawinan isteri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggungjawab kerabat suami. Begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya, dan harta kekayaan yang dibawa isteri ke dalam perkawinan kesemuanya dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain oleh pihak isteri. Karena itu menurut adat kuno, seorang laki-laki tidak bebas memilih jodohnya. Karena perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Dengan demikian, seorang laki-laki Batak sangat pantang kawin dengan seorang wanita dari marganya sendiri dan juga dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayah (tetapi pada saat sekarang ini tidak lagi terlalu mengikat adat kuno yang ada).

Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat Batak Toba saat ini memperbolehkan anaknya menikah dengan suku lain dikarenakan rata-rata masyarakat Batak Toba merantau dan menikah dengan wanita setempat, dan didukung juga wanita Batak Toba jarang ada didaerah perantauan. Dari perkembangan jaman tersebut, banyak terjadi perkawinan campuran antara pria Batak Toba dengan wanita dari suku lain dimana tempat si pria Batak tersebut merantau. Perkawinan itu sendiri tetap menggunakan adat Batak Toba, sebelum dilakukannya perkawinan adat Batak Toba maka pihak wanita terlebih dahulu diberi marga untuk mengesahkan dia masuk kedalam lingkungan masyarakat adat Batak Toba. Pemberian marga ini dilakukan oleh paman dari

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 183

pihak ibu laki-laki kepada pihak wanita yang memerlukan tahapan-tahapan, karena pemberian marga disini akan mengakibatkan dia harus ikut dan berpartisipasi dalam segala hal kegiatan adat Batak Toba.

Perkawinan semarga ini dilarang karena adanya kepercayaan bahwa setiap orang yang mempunyai marga yang sama berarti masih mempunyai hubungan darah, sehingga adanya kekhawatiran keturunan yang dihasilkan dari orang yang melakukan perkawinan semarga pertumbuhannya tidak sempurna atau cacat. Larangan perkawinan semarga tersebut juga akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya menjadi anak haram dimata hukum adat, karena tidak adanya pengakuan dari masyarakat adat setempat, walaupun menurut hukum agama dan hukum nasional perkawinannya sah.

Dari sudut ilmu kedokteran (kesehatan keluarga), perkawinan antara keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang standar inteligensiannya dibawah rata-rata. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat itu tercantum dalam Qs. An-Nisaa ayat 23, yaitu sebagai berikut; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini ibu kamu; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini anak perempuan kamu; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini saudara perempuan kamu; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini saudara perempuan ibu kamu; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini saudara perempuan bapak kamu; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini anak perempuan saudara laki-laki kamu; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini anak perempuan

saudara perempuan kamu.<sup>2</sup> Larangan disini bukan berarti larangan menikahi dalam arti formil saja, tetapi juga termasuk larangan menikahi secara materiil yaitu melakukan hubungan seksual.

Apabila pantangan ini dilanggar sanksi sosial seperti dikucilkan dalam pergaulan, bahkan mungkin tidak diakui lagi sebagai bagian dari masyarakat adat tersebut sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Maka itu sampai kapanpun menyebabkan perkawinan semarga tidak dilakukan oleh masyarakat Batak yang masih memegang teguh adat-istiadatnya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis, maka selanjutnya dapat timbul beberapa permasalahan yang dapat diajukan dalam penulisan ini.

Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sistem perkawinan exogami masih diterapkan di masyarakat adat Batak Toba?
2. Bagaimanakah proses perkawinan exogami di dalam masyarakat adat Batak Toba?
3. Apa sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran adat tersebut?

---

<sup>2</sup> Kanti Mulyani, 1999, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU NO. 1 Tahun 1974 Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 19

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah sistem perkawinan exogami masih diterapkan di masyarakat adat Batak Toba.
2. Untuk mempelajari dan mengetahui proses perkawinan exogami di dalam masyarakat adat Batak Toba.
3. Untuk mengetahui apa saja sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran dalam perkawinan adat Batak Toba tersebut.

### D. Defenisi Operasional

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>
2. Perkawinan sistem exogami adalah sistem dimana orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya.<sup>4</sup>
3. Dalihan natolu adalah lambang tiga kelompok keluarga yang akan melakukan perkawinan adat batak.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang dasar Perkawinan*.

<sup>4</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1967), hlm. 132

<sup>5</sup> Pengurus Datu Ompu Lobi Nasumurung 2010-2014, *Datu Ompu Lobi Nasumurung*, hlm. 32

4. Patua hata adalah suatu acara adat yang merupakan langkah awal dalam menjalankan adat yang bertujuan meningkatkan hubungan muda-mudi menjadi hubungan resmi yang diketahui dan disetujui oleh orangtua dan keluarga kedua belah pihak.<sup>6</sup>
5. Manat mardongan tubu adalah bahwa terhadap sesama dongan tubu (teman semarga) hendaklah bersifat hati-hati, jangan sampai teman semarga sakit hati.<sup>7</sup>
6. Elek marboru adalah bahwa terhadap saudara perempuan haruslah bersifat membujuk atau pandai mengambil hati agar mereka dengan senang hati bekerja atau melaksanakan tugas-tugas pada acara adat.<sup>8</sup>
7. Somba marhula-hula adalah bahwa terhadap hula-hula (paman) hendaklah selalu bersifat santun atau menyembah.<sup>9</sup>
8. Mangadati adalah pelaksanaan menerima atau membayar adat perkawinan yang telah menerima pemberkatan nikah, dimana kedua belah pihak orangtua sepakat.<sup>10</sup>
9. Hukum Adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 29

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 32

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Parsadaan Borsak Sirumonggur Sihombing Lumbantoran, Boru & Bere*, (Jakarta, 2005), hlm. 16

diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.<sup>11</sup>

10. Hukum Adat Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.<sup>12</sup>

11. Masyarakat Adat Batak adalah masyarakat yang bersifat genealogis-patrilinial dengan mendiami daerah-daerahnya sendiri.<sup>13</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif dan Empiris. Tipe penelitian Normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai hukum adat. Tipe penelitian Empiris adalah penelitian dilakukan dengan menggugurkan cara wawancara serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat adat atau juga menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masyarakat adat.

---

<sup>11</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita), hlm. 8

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju), hlm. 182

<sup>13</sup> *Op. cit* hlm. 120

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat penelitian Deskriptif Analisis, yang bermaksud menggambarkan tentang aturan dan ketentuan baik dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, data-data yang berkaitan dengan permasalahannya dan hasil wawancara.

## 3. Jenis data

Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, berupa wawancara
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, data-data, buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan ini penulis lebih banyak menggunakan jenis data bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang dasar Perkawinan, buku-buku, serta data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.



## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini terdiri dari berbagai pemahaman yang terbagi dalam beberapa bab yang masing-masing menurut rencana tersusun sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis kemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II           TINJAUAN UMUM PERKAWINAN ADAT**

Dalam bab ini penulis kemukakan tentang tinjauan umum tentang perkawinan dan tujuan perkawinan.

### **BAB III          SISTEM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA**

Dalam bab ini penulis kemukakan tentang gambaran umum kebudayaan Batak, suku Batak dan sejarah budaya Batak, gambaran tentang daerah Humbang Hasundutan, tinjauan umum tentang perkawinan dalam hukum adat, sistem-sistem perkawinan dalam hukum adat Batak Toba, syarat sah perkawinan adat Batak Toba, perkawinan semarga ditinjau dari adat Batak Toba, perkawinan semarga ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **BAB IV        SISTEM PERKAWINAN EXOGAMI        MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI JABODETABEK**

Dalam bab ini penulis kemukakan tentang eksistensi sistem perkawinan exogami di masyarakat adat Batak Toba, proses perkawinan exogami dalam masyarakat adat Batak Toba, sanksi-sanksi yang diterapkan apabila melanggar peraturan perkawinan adat Batak Toba.

#### **BAB V        PENUTUP**

Dalam bab ini penulis kemukakan tentang kesimpulan dan saran.